**Target Pajak Reklame KSB Rp200 Juta**

***Online-pajak.com***

Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat, menargetkan pendapatan dari sektor pajak reklame di angka Rp200 juta di tahun 2020. Jumlah tersebut optimis bisa tercapai dengan baik, lantaran di tahun 2019 saja dari target Rp125 juta yang terealisasi mencapai angka Rp236 juta. Selain target, upaya untuk membersihkan reklame yang ilegal (tanpa izin) juga terus dilakukan untuk memberikan ruang bagi pemasang reklame yang memiliki izin. "Kami sangat optimis target tersebut bisa tercapai bahkan bisa lebih dari angka tersebut karena kita belajar dari tahun 2019 lalu. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan DP- MPTSP sekaligus melakukan penyisiran terhadap lokasi-lokasi reklame ilegal yang terpasang untuk ditertibkan. Karena selain akan mengganggu kenyamanan pandangan hal tersebut juga sangat berdampak terhadap target pendapatan asli daerah (PAD)," ungkap Kepala BPAD KSB Muhammad Yusuf S. Ip kepada wartawan, Kamis (5/3).

Dikatakannya, saat ini persentese pemasangan reklame secara ilegal sudah berhasil ditekan, sehingga pendapatan dari sektor itu bisa terus. Bahkan dari target pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya selalu ada peningkatan dan tercapai. Bahkan di tahun 2018 saja dengan target yang telah ditetapkan di angka Rp120 juta juga sudah tercapai begitupun di tahun 2019 targetnya Rp120 juta yang terealisasi di angka Rp236 juta. Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan penelusuran terhadap reklame yang ilegal, dengan harapan ada space untuk pemasangan reklame yang legal. Hal tersebut semata-mata dilakukan, supaya pendapatan dari sektor ini (pajak reklame) bisa terus meningkat setiap tahunnya.

Hanya untuk saat ini pihaknya masih menunggu tahapan rekonsiliasi terhadap izin reklame yang saat ini terpasang bersama DPM PTSP. Supaya pada saat ditertibkan nantinya, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Sementara terkait titik-titik strategis yang kerap terpasang reklame ini yakni, simpang KUD, simpang berang dan bukit Maluk. "Setiap awal tahun kita akan lakukan pendataan sekaligus penertiban terhadap sejumlah reklame dan baliho ilegal yang saat ini terpasang," tegasnya. Dalam penertiban tersebut, pihaknya juga akan melibatkan Sat Pol PP untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. **(ils)**

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Target Pajak Reklame KSB Rp200 Juta*, Jumat, 6 Maret 2020.
2. https://lensantb.com/2020/03/pajak-reklame-2019-di-ksb-lampaui-target/

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)):

1. Pendapatan Daerah; dan
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

* Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7).
* Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).
* Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29).
* Pendapatan Daerah (Pasal 30):

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

* Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)):

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

* Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)).
* Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)).
* Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)):

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

* Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10).
* Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)):

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

* Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Pasal 1 angka 26).
* Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Pasal 1 angka 27).
* Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame (Pasal 47 ayat (1)).
* Objek Pajak Reklame meliputi (Pasal 47 ayat (2)):

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide; dan
10. Reklame peragaan.

* Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah (Pasal 47 ayat (3)):

1. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
5. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

* Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame (Pasal 48).
* Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 49).
* Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 50).
* Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan (Pasal 51 ayat (2)).